



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Hastuti Binti Amiruddin, NIK 1171086103810001, tempat/tanggal lahir Aceh Besar 21 Maret 1981, umur 41 tahun, Pendidikan D III, agama Islam, pekerjaan PNS POLDA Aceh, alamat Komplek Emperom Permai, Dusun Bungong Tuube, Gampong Emporem, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dahulu **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Dedi Nanda Utama Bin Taswin, NIK 1171080804790002, tempat/tanggal lahir Sabang 8 April 1979, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Gampong Nusa, Kec. Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 21 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dedi Nanda Utama bin Taswin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hastuti binti Amiruddin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. **Nafkah** iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama Penggugat menjalani iddah (90 hari);
 - 2.2. **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **M. Habil Razaq bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 8 Februari 2011 (usia 11 tahun) berada dalam **asuhan/hadhanah** Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);
 - 2.4. **Nafkah** untuk 2 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 2.4.1. **M. Zikri Rejeki bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 13 Maret 2006 (usia 16 tahun);
 - 2.4.2 **M. Habil Razaq bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 8 Februari 2011 (usia 11 tahun);semuanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/mandiri), dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per-tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat (**Dedi Nanda Utama bin Taswin**) untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah untuk 2 orang anak sebagaimana termaktub dalam diktum angka 2.1., 2.2., dan 2.4. di atas kepada Penggugat (**Hastuti binti Amiruddin**) sesaat sebelum terjadinya ikrar talak di persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp590.000,00** (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pembanding pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.G/2022/MS. Bna., tanggal 21 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2022;

Telah membaca Memori Banding tertanggal 30 Maret 2022 yang diajukan oleh Pembanding dan diterima Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 11 April 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2022;

Telah membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 April 2022 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 18 April 2022 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 21 April 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding hari Senin tanggal 18 April 2022 dan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 April 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 13 April 2022, yang menerangkan Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 April 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak *Inzage* Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 28 April 2022, yang menerangkan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sekalipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara banding *a quo* terdiri dari Bundel A, Bundel B, dan salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Bna., tanggal 21 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, serta Memori Banding dan Konta Memori Banding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa tentang permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, meskipun dalil-dalil permohonannya yang menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam fakta di persidangan tidak seluruhnya diakui oleh Termohon/Pembanding, tetapi terhadap fakta terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon/Pembanding dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalil permohonan Pemohon/Terbanding pada angka 7 (tujuh) yang puncaknya telah terjadi pisah tinggal sejak tahun 2019 dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah pernah pula diupayakan perdamaian secara kekeluargaan maupun melalui kedinasan serta Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg semua usaha tidak berhasil. Dengan demikian telah terdapat indikasi kuat terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kehidupan bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk perceraian*", sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, karenanya mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsinya sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rekonsensi dinilai telah tepat dan benar, namun oleh karena beberapa hal yang belum dipertimbangkan oleh mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengasuhan *hadhanah* ke dua orang anak masing-masing bernama **M.Zikri Rejeki bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 13 Maret 2006 (usia 16 tahun) dan **M. Habil Razaq bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 8 Februari 2011 (usia 11 tahun) maka berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau/ada aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak" dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibu untuk mengasuhnya, hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar tentang pengasuhan/*hadhanah* untuk anak kedua yang bernama **M. Habil Razaq bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 8 Februari 2011 (usia 11 tahun) yang ditetapkan dalam pengasuhan/*hadhanah* Penggugat Rekonsensi/Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan/*hadhanah* anak pertama yang bernama **M.Zikri Rejeki bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 13 Maret

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh



2006 (usia 16 tahun) perlu ditetapkan dalam pengasuhan/hadhanah ayah atau ibunya, meskipun anak tidak dapat dihadirkan di persidangan untuk diminta pendapat dan keterangannya untuk memilih pengasuhan/hadhanah dari kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, maka untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, mengingat selama ini anak *a quo* berada dalam pengasuhan/ *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan keberatan, patut ditetapkan dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dengan demikian dalam perkara *a quo*, Penggugat rekonvensi selaku ibu dari anak-anak tersebut harus ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah bagi kedua anak tersebut namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung harus tetap diberi hak akses untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya ke dua orang anak dari aspek fisiologis, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam kewajiban bapak *in casu* Tergugat Rekonvensi memberi nafkah layak selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka jumlah yang dianggap patut dan layak dengan mempertimbangkan keperluan hidup sehari-hari anak, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 bulan bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban suami *in casu* Tergugat Rekonvensi sebagai akibat cerai berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk menentukan besaran nafkah iddah disesuaikan dengan kebutuhan biaya hidup sehari-hari secara layak dan memadai, juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dari aspek

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh



finansial/penghasilan sebagai anggota Polri, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menetapkan jumlah besaran kewajiban tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, pembebanan kewajiban terhadap Tergugat Rekonpensi/Terbanding dihubungkan dengan masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding bersama-sama dalam kehidupan suka dan duka selama lebih kurang 14 (empat belas tahun) sampai terjadi pisah rumah, maka beralasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan mut'ah yang layak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kewajiban Tergugat Rekonpensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonpensi /Pembanding yang pembayarannya dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.G/2022/MS. Bna., tanggal 21 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, maka alasan-alasan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. **Menguatkan** putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 41/Pdt.G/2022/MS. Bna., tanggal 21 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah* **dengan perbaikan**, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dedi Nanda Utama bin Taswin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hastuti binti Amiruddin**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagai akibat dari cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagai akibat cerai kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam amar nomor 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **M. Zikri Rejeki bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 13 Maret 2006 (usia 16 tahun);
 - 4.2. **M. Habil Razaq bin Dedi Nanda Utama**, tanggal lahir 8 Februari 2011 (usia 11 tahun);berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan ke dua orang anaknya;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh



5. Menetapkan nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 5 (lima) di atas setiap bulan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 bulan bersangkutan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp590.000.00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 *Hijriyah*., oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.**, dan **DR.Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang bersidang dan **Drs. Azmi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto
Dr.Drs. Paet Hasibuan, M.H. Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi , S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
dto
Drs. Azmi.

Princian biaya:

- Biaya proses Rp130.000.-
 - Biaya Materai..... Rp 10.000.-
 - Biaya Redaksi Rp 10.000.-
 - Jumlah..... Rp150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh
Banda Aceh, 3 Juni 2022

Drs. Ilyas,. SH.MH

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 58/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)